



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR : 34/PR.01.3-Kpt/7326/KPU-Kab/VII/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Lingkungan Kerja masing-masing;
- b. bahwa untuk pencapaian tujuan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara, maka perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretaris Komisaris Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3934/M.PANRB/12/2015 Perihal Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR UTAMA TAHUN 2020-2024 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA.

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah yang digunakan sebagai dasar dalam menyusun :
- a. Rencana Kinerja Tahunan;
 - b. Rencana Kinerja dan Anggaran;
 - c. Perjanjian Kinerja;
 - d. Laporan Kinerja; dan
 - e. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 26 Juli 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA,

ttd

BONNIE FREEDOM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN TORAJA UTARA
Kasubag Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR: 34/PR.01.3-Kpt/7326/KPU-Kab/VII/2021
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA**

NO <i>(1)</i>	SASARAN STRATEGIS <i>(2)</i>	INDIKATOR KINERJA UTAMA <i>(3)</i>	KETERANGAN <i>(4)</i>
1	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	Pengukuran kumulatif dari informasi mengenai partai politik yang disusun secara mutakhir dengan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan dipublikasikan kepada masyarakat
2	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi "BAIK" Nilai Akuntabilitas Kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Pengukuran nominal dari Indeks Reformasi Birokrasi di tingkat KPU Kabupaten Toraja Utara dalam kemampuan mewujudkan reformasi birokrasi dalam insitusi/ lembaga Pengukuran nominal yang menggambarkan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Toraja Utara Pengukuran nominal yang menggambarkan opini BPK atas kinerja laporan keuangan, transparansi laporan keuangan atau wajar tidaknya pengelolaan laporan keuangan KPU Kabupaten Toraja Utara Pengukuran nominal yang digunakan untuk mengukur tingkat keterbukaan informasi publik KPU Kabupaten Toraja Utara

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (3)	KETERANGAN (4)
3	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepedulian dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam pemilu/Pemilihan Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dengan membandingkan jumlah pemilih yang berpartisipasi dengan jumlah total pemilih yang terdaftar Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dengan membandingkan jumlah pemilih perempuan yang berpartisipasi dengan jumlah total pemilih perempuan yang terdaftar Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dengan membandingkan jumlah pemilih disabilitas yang berpartisipasi dengan jumlah total pemilih disabilitas yang terdaftar
4	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepedulian yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase partisipasi pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari total partisipasi pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilu/ Pemilihan Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat kemampuan atau efektifitas KPU Kabupaten Toraja Utara dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku
5	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/ Pemilihan yang Aman dan Damai	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat kemampuan atau efektifitas KPU Kabupaten Toraja Utara dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan secara aman dan damai

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (3)	KETERANGAN (4)
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten / Kota	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat keberhasilan KPU Kabupaten Toraja Utara dalam menghadapi kasus sengketa hukum

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 26 Juli 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA,

ttt

BONNIE FREEDOM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN TORAJA UTARA
Kasubag Hukum,

